

KEUANGAN DAERAH- AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH  
2024

PERGUB PROV. PAPUA BARAT DAYA NO. 2 BD 2024/ NO. 2: 13 HLM

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah serta berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2021; UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2020; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2022; PP No 71 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri 64 Tahun 2013; Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018; Permendagri 90 Tahun 2019; Permendagri 77 Tahun 2020;
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 29 Februari 2024 hingga terbentuknya Peraturan Gubernur Provinsi Papua barat Daya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- -

SOTK- DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN- PAPUA BARAT DAYA		
2023		
PERGUB PROV. PAPUA BARAT DAYA NO. 13 BD 2022/ NO. 13: 27 HLM		
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
ABSTRAK		- Dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk perangkat daerah yang membidangi Kesehatan, Penngendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
		- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019; PP No 72 Tahun 2019; PP No 106 Tahun 2021; PERMENDGRI 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI 120 Tahun 2018; PERMENKESNo 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 9 Tahun 2016;
		- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kedudukan Tugas dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan.
CATATAN	:	- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Desember 2022 hingga terbentuknya Peraturan Gubernur Provinsi Papua barat Daya tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan
		- Lamp; (2) Hlm